



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KERJASAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dan efisien maka perlu melaksanakan kerjasama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 0);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat Bupati untuk mengelola Badan Layanan Umum Daerah.
8. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
9. Pihak Ketiga adalah Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Mitra Kerjasama adalah pihak yang bekerjasama dengan RSUD.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya di singkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

14. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
15. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJASAMA DAERAH BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama daerah BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. Kerja Sama dengan Luar Negeri; dan
 - c. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Tim.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 3

Prosedur Kerja Sama Daerah BLUD RSUD meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan yaitu:
 - a. Inventarisasi obyek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. Penyiapan rencana Kerja Sama Daerah BLUD RSUD;
 - c. Kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Daerah BLUD RSUD.
- (2) Dalam hal obyek Kerja Sama Daerah BLUD RSUD belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka obyek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.

Pasal 5

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. penentuan prioritas obyek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan mitra dan obyek yang dikerjasamakan;

- c. penawaran obyek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada Direktur/Pimpinan BLUD RSUD;
 - d. penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat:
 1. obyek yang akan di Kerja Samakan;
 2. manfaat Kerja Sama terhadap daerah;
 3. bentuk Kerja Sama;
 4. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 5. jangka waktu Kerja Sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh Tim.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak Ketiga/Mitra Kerja Sama, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Direktur/Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga/Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk selanjutnya dibahas oleh Tim.
- (3) Direktur/Pimpinan BLUD RSUD memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut berdasarkan hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama, Tim membahas rencana kerja sama BLUD RSUD dan menyiapkan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban kerja sama;
 - f. pembiayaan ;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing Pihak.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Direktur/Pimpinan BLUD RSUD.

- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum).
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak BLUD RSUD yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Direktur/Pimpinan BLUD RSUD memberitahukan kepada Bupati, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari BLUD RSUD yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

BAB III BENTUK KERJASAMA DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV
NASKAH KERJASAMA DAERAH BLUD RSUD

Pasal 11

Bentuk naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD adalah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD.

Pasal 12

Penggunaan Kop Naskah Dinas Kerja Sama Daerah BLUD RSUD ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penomoran Naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. dan disimpan di Sekretariat Tim.
- (2) Penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dilakukan oleh RSUD dan salinan Naskah perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sekretariat Tim.

BAB V
MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 14

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah BLUD RSUD yang berupa barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH BLUD RSUD

Pasal 15

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; .
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian obyek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya obyek kerja sama tersebut.

Pasal 17

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD tidak berakhir karena pergantian Pimpinan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 20

Pelaporan Kerja sama Daerah BLUD RSUD, disampaikan kepada Bupati, yang terdiri dari:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
- b. evaluasi kerja sama; dan
- c. rencana tindak lanjut.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Daerah BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Mei 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HENTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008